LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal ..... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ..... dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan;

b. .....
.....**);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011;
5. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .....mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....
dalam jabatan..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....).

KEDUA : ..... **)

KETIGA : ..... **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

www.djpp.depkumham.go.id

ditetapkan di .....
pada Tanggal .....

_____
NIP.

TEMBUSAN:
1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal ..... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Saudara ..... dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan;

b. .....
.....**);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011;
5. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....
dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....).
KEDUA : ..... **)
KETIGA : ..... **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

www.djpp.depkumham.go.id

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

_____
NIP.

TEMBUSAN :
1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN III
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
PENETAPAN ANGKA KREDIT
PERPINDAHAN DARI TINGKAT TERAMPIL
KE TINGKAT AHLI

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
NOMOR: .....

Instansi: ..... Masa Penilaian: .....

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1	Nama				
	2	NIP				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT				
	5	Tempat dan Tanggal lahir				
	6	Jenis Kelamin				
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
	8	Jabatan Fungsional/TMT				
	9	Unit Kerja				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	PER-PINDAHAN
	1.	UNSUR UTAMA				
		A Pendidikan 1) Pendidikan formal				
		2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat				
		3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan				
		B Tugas Pokok				
		C Pengembangan Profesi				
		Jumlah Unsur Utama				
	2.	UNSUR PENUNJANG				
		Penunjang Tugas Pengawas Perikanan				
		Jumlah Unsur Penunjang				
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
III	Dapat dipertimbangkan untuk dialihkan dari jabatan fungsional Pengawas Perikanan Terampil jenjang ..... pangkat ..... gol.ruang ..... ke jabatan fungsional Pengawas Perikanan Ahli jenjang ..... pangkat ..... gol.ruang ..... dengan angka kredit					

www.djpp.depkumham.go.id

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada:
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
dst

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan
Angka Kredit

Nama Lengkap
NIP. .....

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN IV-A
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN TINGKAT TERAMPIL

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PELAKSANA BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN
Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama		
2.	NIP		
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai		
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	
5.	Jenis Kelamin	:	
6.	Pendidikan yang diperintungkan angka kreditnya	:	
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / CMT	:	
8.	Masa Kerja golongan Lama	:	
9.	Masa Kerja golongan Baru	:	
10.	Unit Kerja	:	

UNSUR YANG DINILAI

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENUBUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PENDIDIKAN						
	1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a. SUPM/SMK Perikanan						
	b. D.III dibidang Perikanan						
	2. Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	a. Lamanya 961 jam atau lebih						
	b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c. Lamanya antara 181 s.d 640 jam						
	d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
	f. Lamanya antara 030 s.d 080 jam						
	3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan Golongan II						
II.	PENGAWASAN PERIKANAN						
	BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN						
	1. Melaksanakan pengawasan kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan						
	a. Melakukan pemeriksaan kelayakan lokasi						
	Menyediakan bahan dan peralatan untuk uji kualitas air atau tanah						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Melakukan pemeriksaan sarana produksi budidaya ikan/udang, rumput laut :						
	1) Persiapan pengujian laboratorium untuk sarana						
	2) Melakukan pemeriksaan benih/induk						
	a) sumber benih/induk						
	b) merkuretuk dan meristik						
	3) Melakukan pemeriksaan pakan ikan :						
	pakan alami						
	4) Melakukan pemeriksaan proses pembudidayaan ikan :						
	a) Persiapan						
	b) Penebaran benih/bibit						
	c) Pengelolaan induk/benih/pembesaran :						
	wadah						
	5) Melakukan pemeriksaan pasca panen benih/induk/ikan konsumsi :						
	1) penampungan hasil produksi						
	2) sortasi hasil produksi						
	3) pengemasan						
	2. Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya						
	Melakukan pengawasan produksi sarana budidaya						
	Persiapan peralatan dan bahan untuk kegiatan pengujian						
	3. Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan						
	a. Pengawasan sumberdaya induk/benih						
	Persiapan bahan dan peralatan						
	b. Pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan :						
	Persiapan alat dan bahan untuk pengukuran						
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam makalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang						
	f. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	2. Menyusun standar pedoman pengawasan perikanan						

www.djpp.depkumham.go.id

			pengawasan						
		b.	Menyusun dan / atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
		c.	Menyusun dan / atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
	3.		Uji kompetensi						
			Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	4.		Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan perikanan						
		a.	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
			1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
		b.	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
			1) Buku						
			2) Makalah						
			JUMLAH UNSUR UTAMA I S/D III						
IV.			PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN						
	1.		Mengajar/melatih di bidang pengawasan perikanan						
			Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan						
	2.		Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan						
			Mengikuti bimbingan pengawasan						
	3.		Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan						
		a.	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
			1) Pemrasaran						
			2) Pembahas/moderator/narasumber						
			3) Peserta						
		b.	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
			1) Ketua						
			2) Anggota						
	4.		Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ Internasional Pengawas Perikanan						
			Menjadi anggota organisasi profesi sebagai						
			a. Ketua/Wakil ketua						
			b. Anggota						
	5.		Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
			Menjadi anggota Tim Penilai						
	6.		Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
			Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
			a. 30 (tiga puluh) tahun						
			b. 20 (dua puluh) tahun						
			c. 10 (sepuluh) tahun						
	7.		Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
			Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
			a. Diploma III						
			b. Sarjana (S1)/Diploma IV						
			JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

www.djpp.depkumham.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8

[redacted]

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	

* Diisi sesuai nilai pada

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat penyataan telah melakukan kegiatan ... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan .... 4. dan seterusnya	..... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. .... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	..... (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PELAKSANA BIDANG PENANGKAPAN IKAN

Nomor :

INSTANSI : ..... MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan ..... tahun .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N.I.P.	
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / CMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

UNSUR YANG DINILAI

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PENDIDIKAN						
	1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a. SUPM/SMK Perikanan						
	b. D.I. dibidang Perikanan						
	2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	a. Lamanya 961 jam atau lebih						
	b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
	f. Lamanya antara 030 s.d 080 jam						
	3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan Golongan II						
II	PENGAWASAN PERIKANAN						
	BIDANG PENANGKAPAN IKAN						
	1. Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan						
	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja						
	a. Bulanan						
	Mengumpulan data						
	b. Triwulan						
	Melakukan pengumpulan data						
	2. Melaksanakan pengawasan Kapal Perikanan						
	a. Melakukan pengawasan Alat Penangkapan Ikan						
	menelit dokumen alat penangkapan ikan						
	b. Melakukan pengawasan Mesin Kapal Perikanan						
	menelit dokumen Mesin Kapal Perikanan						
	c. Melakukan pengawasan Log Book Perikanan						
	Mengumpulkan dan memeriksa pengisian log book perikanan						
	d. Melakukan pengawasan hasil tangkapan ikan di						
	1) Mengumpulkan sampel ikan						
	2) mengukur komposisi panjang berat ikan						
	3. Melaksanakan pengawasan Pemanfaatan fasilitas Pelabuhan Perikanan						

www.djpp.depkumham.go.id

UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR-UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT YANG DIUSUL					
		INSTANSI PENGUSUL			PUSAT		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	Melakukan pemeriksaan prasarana atau fasilitas pendaratan kapal/Pelabuhan perikanan						
	a. Mengumpulkan data jenis dan spesifikasi fasilitas						
	b. Menganalisis data penggunaan/pemanfaatan fasilitas						
	4. Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan						
	Menyelenggarakan pemeriksaan, pelaksanaan Fungsi Kesyahbandaran di Perikanan						
	Mengatur pergerakan dan lalu lintas kapal di pelabuhan perikanan						
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	b. Membuat Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang belum dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan dalam bidang gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan dalam bidang gagasan sendiri di bidang perikanan yang belum dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	f. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	2. Menyusun standar pedoman pengawasan perikanan						
	a. Menyiapkan dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
	3. Ikut kompetensi						
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan memdapat sertifikat						
	4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan perikanan						
	a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang diterbitkan dalam bentuk						
	1. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	b. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk						
	1. Buku						
	2. Makalah						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (B + C)						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN						
	1. Mengajar/melatih di bidang pengawasan perikanan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan						
	2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan						
	Mengikuti bimbingan pengawasan						
	3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan						
	a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai						
	1) Pemrasaran						
	2) Pembahas/moderator/narasumber						
	3) Peserta						
	b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai						
	1) Ketua						
	2) Anggota						
	4. Keanggotaan dalam						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai						
	a. Ketua/Wakil ketua						
	b. Anggota						
	5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
	6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ilmiah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	a. Diploma III						
	b. Sarjana (S1)/Diploma IV						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

www.djpp.depkumham.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

*) Coret yang tidak perlu

www.djpp.depkumham.go.id

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
4. dan seterusnya	.....
	NIP
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1.	
2.	
3.	
4. dan seterusnya	(ttd/cap)
	(nama pejabat pengusul)
	NIP
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1.	
2.	
3.	
4. dan seterusnya	....., ...

	(Nama Pendukung II)
	NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1.	
2.	
3.	
4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai,
	(Nama)
	NIP

www.djpp.depkumham.go.id

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PELAKSANA BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN
Nomor :

INSTANSI : ..... MASA PENILAIAN
Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	
2.	NIP	
3.	Nomor Seri Karta Pegawai	
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PENDIDIKAN						
	1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a. SLPM/SMK Perikanan						
	b. D.III dibidang Perikanan						
	2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	a. Lamanya 961 s/d atau lebih						
	b. Lamanya antara 641 s.d. 960 jam						
	c. Lamanya antara 481 s.d. 640 jam						
	d. Lamanya antara 161 s.d. 480 jam						
	e. Lamanya antara 081 s.d. 160 jam						
	f. Lamanya antara 030 s.d. 080 jam						
	3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan Golongan II						
II.	PENGAWASAN PERIKANAN						
	BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN						
	1. Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
	a. Menyusun rencana pengawasan tahunan, sebagai						
	Anggota						
	b. Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan, sebagai						
	Anggota						
	c. Menyusun rancangan teknis pelaksanaan						
	Mengumpulkan data dan informasi obyek pengawasan						
	Mengumpulkan data sekunder						
	2. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
	a. Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran / pemanenan / distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan prasarana di semua produksi (kapal / tambak / perairan / pusat pendaratan ikan (PPI) / pasar), sebagai						
	Anggota						
	b. Melakukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian / monitoring / sertifikasi / verifikasi :						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR/SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	Melaksanakan penanganan contoh selama transportasi						
	perikanan di sentra pengolahan						
	Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan						
	1) Skala kecil						
	Anggota						
	2) Skala menengah						
	Anggota						
	3) Skala besar						
	Anggota						
	e. Mempersiapkan verifikasi panduan mutu (HACCP)						
	Mempersiapkan bahan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP						
	3. Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan						
	a. Pengkondisian akomodasi dan lingkungan laboratorium						
	Melakukan pengkondisian peralatan / ruangan						
	b. Menyiapkan media / reagensia						
	Membuat media / pelarut						
	c. Melakukan kalibrasi internal peralatan						
	Sederhana						
	d. Melakukan penyiapan contoh						
	1) Penerimaan dan pengkodean contoh						
	2) Perawatan contoh (pengarsipan dan pengemasan dan penyimpanan)						
	3) Preparasi contoh (thawing dan homogenisasi)						
	e. Melakukan pengujian contoh						
	1) Sederhana						
	2) Sedang						
	4. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium						
	Pembuatan instruksi kerja peralatan						
	Sederhana						
	5. Melakukan Kesiapan dan Pelaporan						
	Anggota						
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan dan ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI / UNSUR-SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		1	4	5	6	7	8
	d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak harus dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk tulisan						
	2) Dalam bentuk multimedia						
	e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang dipublikasikan melalui media massa						
	f. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	2. Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan						
	a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
	3. Uji kompetensi						
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	c. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan perikanan						
	a. Menterjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk						
	1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh institusi yang berwenang						
	b. Menterjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk						
	1) Buku						
	2) Makalah						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (I s/d III)						
V	UNSUR PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN						
	1. Mengajar/melatih di bidang pengawasan perikanan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan						
	2. Mengikuti kegiatan di bidang pengawasan perikanan						
	Mengikuti kegiatan pengawasan						
	3. Pernah menduduki struktur/kedudukan di bidang perikanan						
	a. Menduduki struktur/kedudukan sebagai						
	1) Pengarahan						
	2) Pembahas/moderator/narasumber						
	3) Peserta						
	b. Menduduki tim/gugus tugas sebagai						
	1) Ketua						
	2) Anggota						
	4. Keanggotaan dalam organisasi profesi pengawas perikanan						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	a. Ketua/Wakil Ketua						
	b. Anggota						
	5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
	c. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MINIMAL					
		INSTANSI PEMBINA			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	2	3	4	5	6	7	8
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 40 (empat puluh) tahun						
	c. 50 (lima puluh) tahun						
7.	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	a. Diploma III						
	b. Sarjana (S1)/Diploma IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

www.djpp.depkumham.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

www.djpp.depkumham.go.id

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	....., ... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	....., ... (nama penilai I) NIP. ....., ... (nama penilai II) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (nama) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN IV-B
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN TINGKAT TERAMPIL

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGAWAS PERIKANAN PELAKSANA LANJUTAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN
Nomor :

INSTANSI : ..... MASA PENILAIAN :
Dulan ..... s/d Dulan ..... Tahun

NO.	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor Seri Kartu Pengawas	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang Telah Diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit kerja	:

NO.	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENILAI			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	a	3	4	5	6	7	8
I.	PENDIDIKAN						
	1. Pendidikan sekolah (kecuali yang telah diperhitungkan pada jabatan lama)						
	a. SLTA/SMK/MA/Ijazah						
	b. D-III/Sarjana Muda/Diploma III						
	2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan yang memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau Sertifikat						
	a. Lamanya 960 jam atau lebih						
	b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	[redacted]						
II.	PENGAWASAN PERIKANAN						
	KEGIATAN PEMBUDIDAYAAN IKAN						
	1. Melakukan Pemeriksaan pengawasan Pembudidayaan Ikan						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILA						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	2	3	4	5	6	7	8
	Menyusun rancangan teknis pelaksanaan						
	Mengumpulkan data dan informasi obyek						
	Mengumpulkan data sekunder						
	2. Melaksanakan pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan						
	a. Melakukan pemeriksaan dokumen unit usaha pembudidayaan ikan (teknis dan non teknis)						
	Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen						
	b. Melakukan pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan (pekok, pendukung, penunjang)						
	Pengamatan dan pencatatan						
	3. Melakukan pemeriksaan sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut :						
	a. Melakukan pemeriksaan pakan ikan :						
	pakan buatan						
	b. Melakukan pemeriksaan pupuk :						
	organik						
	4. Melakukan pemeriksaan proses pembudidayaan ikan :						
	a. Seleksi benih/induk/bibit						
	b. Pengelolaan induk/benih/pencecatatan :						
	-or						
	c. Melakukan pemeriksaan pasca panen benih/induk/ikan konsumsi						
	1) sanitasi dan hygiene						
	2) distribusi						
III.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	f. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	2. Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan						
	a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR-SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	2	3	4	5	6	7	8
	b. Menyusun dan /atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	c. Menyusun dan /atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
3.	Uji kompetensi						
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
4.	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan perikanan						
	a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	b. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	1) Buku						
	2) Makalah						
	JUMLAH UNSUR UTAMA I & II						
IV	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN						
1.	Mengajar/melatih di bidang pengawasan perikanan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan						
2.	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan						
	Mengikuti bimbingan pengawasan						
3.	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan						
	a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	1) Pemrasaran						
	2) Pemimpin/moderator/notulis						
	3) Peserta						
	b. Mengikuti pelatihan teknis sebagai :						
	1) Ketua						
	2) Anggota						
4	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/ internasional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	a. Ketua/Wakil ketua						
	b. Anggota						
5.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
6.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a 30 tiga puluh) tahun						
	b 20 (dua puluh) tahun						
	c 10 (sepuluh) tahun						
7.	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Mengecoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	a. Diploma III						
	b. Sarjana (S1)/Diploma IV						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

www.djpp.depkumham.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

www.djpp.depkumham.go.id

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	....., ... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	....., ... (nama penilai I) NIP. ....., ... (nama penilai II) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (nama) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PELAKSANA LANJUTAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN
Nomor :

INSTANSI : ..... MASA PENILAIAN
Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	
2.	NIP	
3.	Nomor Seri Karpeg	
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	
5.	Jenis Kelamin	
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	
8.	Masa Kerja golongan lama	
9.	Masa Kerja golongan baru	
10.	Unit Kerja	

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT YANG DIUSUL					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	1 Pendidikan sekolah dengan tidak memperoleh pangkat/golongan						
	a. SLTA/SMK Perikanan						
	b. D.III Bidang Perikanan						
	2 Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	a. Lamanya 961 jam atau lebih						
	b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
	f. Lamanya antara 030 s.d 080 jam						
	3 Pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan memperoleh STTPP						
	Pengabdian Golongan II						
II	PENGAWASAN PERIKANAN						
	BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN						
	1. Melaksanakan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
	a. Menyusun rencana pengawasan tahunan sebagai						
	Anggota						
	b. Menyusun rancangan teknis pengawasan tahunan sebagai						
	Anggota						
	c. Menyusun rancangan teknis pelaksanaan						
	Mengumpulkan data dan informasi obyek						
	1) Mengumpulkan data primer						
	2) Mengumpulkan data primer						
	2 Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
	a. Melakukan pengawasan (monitoring) persyaratan hasil perikanan pada saat pembongkaran / penurunan / distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan prasarana (disentra produksi (tempat / tambak / perairan / pusat pendaratan ikan (PPI) / pasar), sebagai						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	2	3	4	5	6	7	8
	Anggota						
	b. Melaksanakan pengambilan contoh dalam rangka pengujian / monitoring / sertifikasi / verifikasi						
	Melaksanakan pengambilan contoh						
	c. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di semua penggolahan						
	Verifikasi penilaian kelayakan sanitasi (SSOP) dan GMP) di unit pengolahan ikan:						
	1) Skala kecil						
	Anggota						
	2) Skala menengah						
	Anggota						
	3) Skala besar						
	Anggota						
	d. Mempersiapkan verifikasi penerapan sistim (HACCP)						
	Menyusun bahan verifikasi, rekomendasi audit penerapan HACCP						
	3. Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan						
	a. Merawat dan mengkalibrasikan peralatan uji						
	Sederhana						
	b. Menyiapkan media / reagensia						
	Membuat larutan standar / larutan kerja						
	c. Melaksanakan kalibrasi internal peralatan						
	Sedang						
	d. Melaksanakan pengujian contoh						
	Sulit						
	4. Pelaksanaan penerapan sistem akreditasi laboratorium						
	Pembuatan instruksi kerja pelatihan						
	Sedang						
	5. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan						
	Anggota						
III.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	2		3	4	5	6	7	8
	e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa							
	f. Menyampaikan makalah berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah							
7.	Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan							
	a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan							
	b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan							
	c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan							
8.	Uji kompetensi							
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat							
9.	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan perikanan							
	a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :							
	[redacted]							
	1) Buku							
	2) Modul							
JUMLAH UNSUR UTAMA (5+6+7+8+9)								
V.	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN							
1.	Mengajar/melatih di bidang pengawasan perikanan							
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan							
2.	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan							
	Mengikuti bimbingan pengawasan							
3.	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan							
	a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai							
	1) Pemrasaran							
	2) Pembahas/moderator/narasumber							
	3) Peserta							
	b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai							
	1) Ketua							
	2) Anggota							
4.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/ internasional Pengawas Perikanan							
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai							
	a. Ketua/Wakil Ketua							
	b. Anggota							
5.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan							
	Menjadi anggota Tim Penilai							
6.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa							
	Penghargaan/Tanda jasa Satya Lencana Karya Satya							
	a. 30 (tiga puluh) tahun							
	b. 20 (dua puluh) tahun							
	c. 10 (sepuluh) tahun							
7.	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
	Menyelesaikan studi yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya							
	a. Diploma III							
	b. Sarjana (S1)/Diploma IV							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

www.djpp.depkumham.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

www.djpp.depkumham.go.id

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	....., ... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	....., ... (nama penilai I) NIP. ....., ... (nama penilai II) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (nama) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN IV-C
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN TINGKAT TERAMPIL

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PENYELIA BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN
Nomor :

INSTANSI ..... MASA PENILAIAN
Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	:
2	NIP	:
3	Nomor Seri Karpeg/Karis/Karsu	:
4	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5	Jenis Kelamin	:
6	Pendidikan yang dipertanggungkan angka kreditnya	:
7	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:

NO	UNSUR YANG DINILAI: UNSUR DAN SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL LAMA	INSTANSI PENGUSUL BARU	INSTANSI PENGUSUL JUMLAH	TIM PENILAI LAMA	TIM PENILAI BARU	TIM PENILAI JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a. STPM/SMK Perikanan						
	b. D III dibidang Perikanan						
	2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan dan mata pelajaran Biaya Hayati Pantai Pendidikan dan Pelatihan (PKP) Perikanan Sertifikat						
	a. Lamanya 961 jam atau lebih						
	b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
	f. Lamanya antara 000 s.d 080 jam						
	3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	Pra jabatan Golongan II						
II	PENGAWASAN PERIKANAN						
	BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN						
	1. Melaksanakan Persiapan pengawasan Pembudidayaan Ikan						
	Menyusun rancangan teknis pelaksanaan						
	a. Mengumpulkan data dan informasi objek pengawasan						

www.djpp.depkumham.go.id

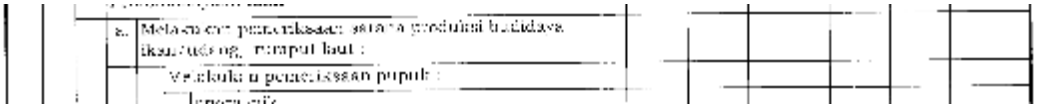

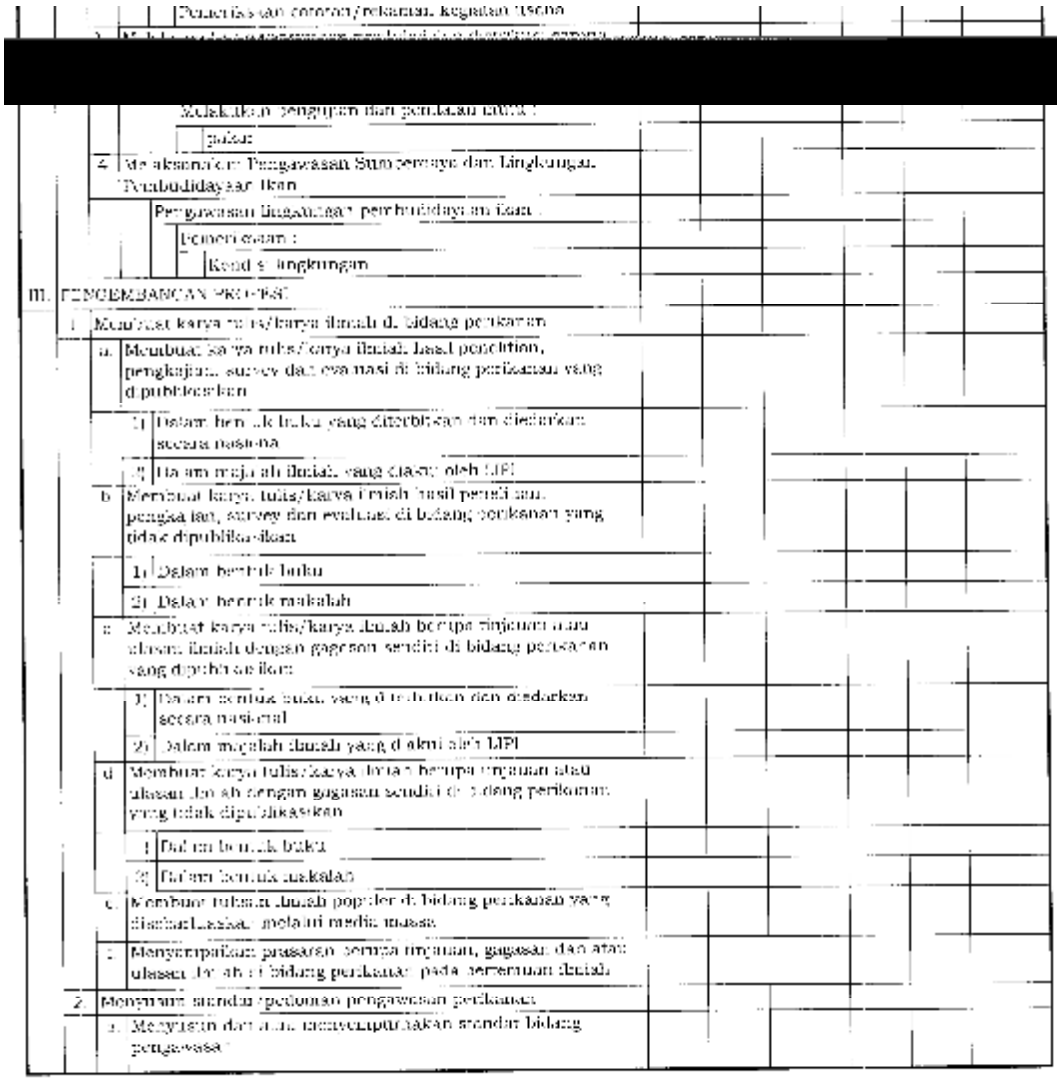

www.djpp.depkumham.go.id

UNSUR YANG DINILAI							
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1 2	3	4	5	6	7	8
b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
3. Uji kompetensi						
Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan perikanan						
a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk:						
1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
2) Bahan tulisan ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
b. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
1) Buku						
2) Makalah						
JUMLAH UNSUR UTAMA I S/D III						
IV. PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN						
1. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan perikanan:						

3) Pembahas/moderator/narasumber							
4) Peserta							
b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:							
1) Ketua							
2) Anggota							
4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/ internasional Pengawas Perikanan							
Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:							
a. Ketua/Wakil ketua							
b. Anggota							
5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan							
Menjadi anggota Tim Penilai							
6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa							
Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya							
a. 30 (tiga puluh) tahun							
b. 20 (dua puluh) tahun							
c. 10 (sepuluh) tahun							
7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
Memperoleh gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:							
a. Diploma ***							
c. Sarjana (S1) /Diploma IV							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

www.djpp.depkumham.go.id

DAFTAR HASIL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PENYELIA BIDANG PENANGKAPAN IKAN
Nomor :

INSTANSI : .....
MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor Seri Karpeg Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:
8.	Masa kerja golongan lama	:
9.	Masa kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI / UNSUR-UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL			JIM PUSAT		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	1 Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a. SUPM/SMK Perikanan						
	b. D III di bidang Perikanan						
	2 Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan dan mengerolah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	a. Lamanya 961 jam atau lebih						
	b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
	f. Lamanya antara 000 s.d 080 jam						
	3. Pendidikan dan pelatihan penjalanan dan mengerolah STTPP						
	Jabatan Golongan II						
II	PENGAWASAN PELAYARAN						
	BIDANG PENANGANAN IKAN						
	1 Melaksanakan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan						
	Menyiapkan bahan penyusun rencana kerja & pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di Pelabuhan dan di Pelabuhan Perikanan						
	Diawasi						
	Melaksanakan pengawasan						
	2 Melaksanakan Pengawasan Kapal Perikanan						
	a. Melakukan pengawasan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan / selama pelayaran						
	1. mengukur spesifikasi teknis kapal perikanan						
	2 Melakukan pengawasan Log book Perikanan						
	Melaporkan tabulasi data log book perikanan						
	3. Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan						
	Mempersiapkan Persiapan, pelaksanaan fungsi Kesyahbandaran Perikanan						
	a. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan						
	b. Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR-SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang dipublikasikan melalui media massa						
	f. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	2. Menyusun standar, pedoman pengawasan perikanan						
	a. Menyusun dan ikut menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	b. Menyusun dan ikut menyempurnakan pedoman pengawasan						
	c. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan perikanan						
	a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	b. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	1) Buku						
	2) Makalah						
	JUMLAH UNSUR UTAMA I S/D III						
IV	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN						
	1. Mengajar/melatih di bidang pengawasan perikanan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan						
	2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan						
	Mengikuti bimbingan pengawasan						
	3. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang perikanan						
	a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	1) Pemrasaran						

www.djpp.depkumham.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

www.djpp.depkumham.go.id

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	....., ... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	....., ... (nama penilai I) NIP. ....., ... (nama penilai II) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (nama) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PENYELIA BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN
Nomor :

INSTANSI : ..... MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan ..... tahun

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	:
2	N I P	
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	
5.	Jenis Kelamin	
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

UNSUR YANG DINILAI

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a. SUPM/SMK Perikanan						
	b. D III dibidang Perikanan						
	2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	a. Lamanya 961 jam atau lebih						
	b. Lamanya antara 641 s d 960 jam						
	c. Lamanya antara 481 s d 640 jam						
	d. Lamanya antara 161 s d 480 jam						
	e. Lamanya antara 081 s d 160 jam						
	f. Lamanya antara 030 s d 080 jam						
	3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan Golongan II						
II	PENGAWASAN PERIKANAN						
	BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN						
	1. Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
	a. Menyusun rencana pengawasan tahunan, sebagai						
	Anggota						
	b. Menyusun rencanan teknis pengawasan bulanan,						
	Anggota						
	2. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
	a. Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran / pemanenan / distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan prasarana disentra produksi (kapal / tambak / perairan / pusat pendaratan ikan (PPI) / pasar), sebagai						
	Anggota						
	b. Melakukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian / monitoring / sertifikasi / verifikasi :						
	Penentuan pengambilan contoh						
	c. Melakukan pemusnahan contoh						
	Penentuan pemusnahan contoh (contoh contoh, media regensia, kemasan)						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI: UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	d. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di semua pengolahan						
	Melakukan pemilahan kelayakan dalam (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan						
	1) Skala kecil						
	Angka						
	2) Skala menengah						
	Angka						
	3) Skala besar						
	Angka						
	3. Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan						
	a. Pengendalian akomodasi dan lingkungan laboratorium						
	Verifikasi pengkalibrasian peralatan / timbangan						
	b. Merawat dan mengkalibrasi peralatan uji						
	Sedang						
	c. Melakukan kalibrasi internal peralatan						
	Sulit						
	4 Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium						
	Peraturan tentang keselamatan kerja perairan						
	Sulit						
	5 Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan						
	Anggota						
C	PENGEMBANGAN PROFESI						
	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan disebarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	c. Menyajikan karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan disebarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	f. Menyampaikan gagasan berupa tinjauan, gagasan dan atau pemikiran ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	2 Menyusun standar pedoman pengawasan perikanan						
	a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI: UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Uji kompetensi						
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan memperoleh sertifikat						
	4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan perikanan						
	a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang diterbitkan dalam bentuk :						
	1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	b. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak diterbitkan dalam bentuk :						
	1) Buku						
	2) Makalah						
	JUMLAH UNSUR UTAMA B (II)						
V.	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN						
	1. Mengajar/melatih di bidang pengawasan perikanan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan						
	2. Mengikuti pembinaan di bidang pengawasan perikanan						
	Mengikuti bimbingan pengawasan						
	3. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang perikanan						
	a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	1) Pemrasaran						
	2) Pemimpin/moderator/narasumber						
	3) Peserta						
	b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	1) Ketua						
	2) Anggota						
	4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/ internasional Pengawas Perikanan						
	Mendapat anggota organisasi profesi sebagai :						
	a. Ketua/Wakil ketua						
	b. Anggota						
	5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
	6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya.						
	a. Diploma III						
	b. Sarjana S1/Diploma IV						

www.djpp.depkumham.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

www.djpp.depkumham.go.id

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	....., ... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	....., ... (nama penilai I) NIP. ....., ... (nama penilai II) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (nama) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN V-A
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN TINGKAT AHLI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PERTAMA BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

INSTANSI : ..... MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

UNSUR YANG DINILAI

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PENDIDIKAN						
	1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a. Sarjana (S1)/(D.V) dibidang Perikanan						
	b. Pasca Sarjana (S2) dibidang Perikanan						
	c. Doktor (S3) dibidang Perikanan						
	2. Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	a. Lamanya 961 jam atau lebih						
	b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
	f. Lamanya antara 030 s.d 080 jam						
	3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan Golongan III						
II.	PENGAWASAN PERIKANAN						
	BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN						
	1. Melakukan Prastapan pengawasan Pembudidayaan Ikan						

www.djpp.depkumham.go.id

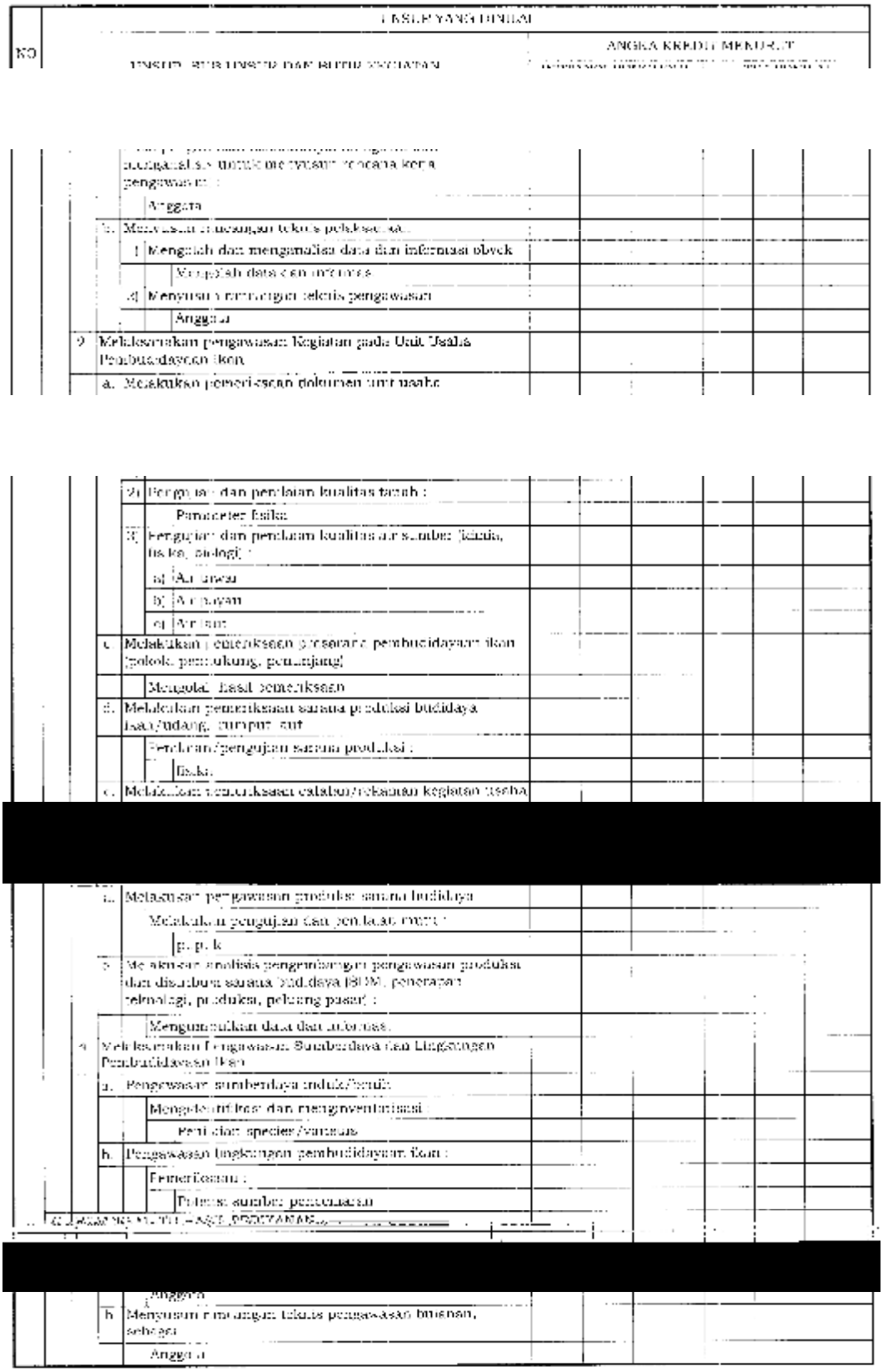

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Menyusun rancangan teknis pelaksanaan						
	Mengolah dan menganalisis data dan informasi obyek pengawasan						
	Menyajikan data dan informasi						
	2. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil						
	a. Melaksanakan pengawasan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat penangkapan / pemanenan / distribusi / pemasaran sarana dan prasarana di sentra produksi (kapal / tambak / perairan / pusat pendaratan ikan (PPI) / pasar), sebagai:						
	Anggota						
	b. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra pengolahan						
	Melakukan pemeriksaan kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan						
	1) Skala kecil						
	- Anggota						
	2) Skala menengah						
	- Anggota						
	3) Skala besar						
	- Anggota						
	c. Pelaksanaan investigasi kasus penolakan						
	Investigasi						
	Anggota						
	3. Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan						
	a. Merawat dan mengkondisikan peralatan uji						
	SaLO						
	b. Melakukan pengecekan standar / kultur bakteri						
	c. Melakukan penyiapan pengujian contoh						
	Secertuac 6.						
	4. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium						
	a. Membuat tabel kendali (control chart)						
	b. Penyiapan bahan acuan bantuan dalam rangka penerapan jaminan mutu						
	5. Melakukan evaluasi dan Pelaporan						
	Anggota						
II	PENGEMBANGAN PROFESI						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan disebarkan secara nasional						
	2) Dalam karya ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	b. Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan disebarkan secara nasional						
	2) Dalam tinjauan ilmiah yang diakui oleh LIPI						

www.djpp.depkumham.go.id

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan							
	1) Dalam bentuk buku							
	2) Dalam bentuk makalah							
	e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa							
	f. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah							
	2. Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan							
	a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan							
	b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan							
	c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan							
	3. Uji kompetensi							
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat							
	4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang perikanan							
	a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :							
	1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	2) Dalam makalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang							
	b. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :							
	1) Buku							
	2) Makalah							
	JUMLAH UNSUR UTAMA I S/D II							
IV.	PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN							
	1. Mengajar/melatih di bidang perikanan							
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan							
	2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan							
	Mengikuti bimbingan pengawasan							
	3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan							
	a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai							
	1) Pemrasaran							
	2) Pembahas/moderator/narasumber							
	3) Peserta							
	b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :							
	1) Ketua							
	2) Anggota							
	4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/ internasional Pengawas Perikanan							
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai							
	1) Ketua/Wakil ketua							
	2) Anggota							
	5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan							
	Menjadi anggota Tim Penilai							
	6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa							
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya							
	a. 30 (tiga puluh) tahun							

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI / UNSUR DAN SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILA		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	V Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang telah sesuai dengan bidang tugasnya :						
	a. Sarjana (S1), Diploma IV						
	b. Pasca Sarjana (S2)						
	c. Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

www.djpp.depkumham.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

www.djpp.depkumham.go.id

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	....., ... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	....., ... (nama penilai I) NIP. ....., ... (nama penilai II) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (nama) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PERTAMA BIDANG PENANGKAPAN IKAN

INSTANSI .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	:
2	NIP	:
3	Nomor Seri Karpi Pegawai	:
4	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5	Jenis Kelamin	:
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	
10.	Unit Kerja	

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILA		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a. Sarjana (S1)/DIV dibidang Perikanan						
	b. Pasca Sarjana (S2) dibidang Perikanan						
	c. Doktor (S3) dibidang Perikanan						
	2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	a. Lamanya 961 jam atau lebih						
	b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
	f. Lamanya antara 030 s.d 080 jam						
	3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan Golongan III						
II.	PENGAWASAN PERIKANAN						
	BIDANG PENANGKAPAN IKAN						
	1. Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan						
	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di Perairan dan di Pelabuhan Perikanan						
	a. Bulanan						
	Menyusun rencana kerja sebagai						
	Anggota						
	b. Triwulan						
	Menganalisa data dan informasi						
	c. Tahunan						
	Melakukan pengumpulan data						
	2. Melaksanakan pengawasan Kapal Perikanan						
	a. Melakukan pengawasan Alat Penangkapan Ikan						
	mengukur Kontruksi dan bentuk alat penangkapan ikan dan isi kapal di Pelabuhan Perikanan						
	b. Melakukan pengawasan Alat bantu Penangkapan Ikan						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	mengawasi penempatan alat bantu penangkapan/rumpon						
	c. Melakukan pengawasan hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan / sentra nelayan						
	mengukur jenis dan kemalangan gonad ikan						
	3. Melaksanakan pengawasan Kegiatan Kapal Perikanan (OBSERVER di atas Kapal)						
	4. Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan						
	Merencanakan Persiapan pelaksanaan Fungsi Kesyahbandaran Perikanan						
	Mengendalikan Alat Penangkapan Ikan						
III.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	f. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	2. Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan						
	a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
	3. Uji kompetensi						
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang perikanan						
	a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	b. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	2	3	4	5	6	7	8
	1) Ibukota						
	2) Makalah						
	JUMLAH UNSUR UTAMA : SUB III						
IV	PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN						
	1 Mengajar/melatih di sidang perikanan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan						
	2 Mengikuti bimbingan di sidang pengawasan perikanan						
	3 Mengikuti bimbingan pengawasan Pesan serta dalam seminar/lokakarya sidang perikanan						
	a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai						
	1) Pemrasaran						
	2) Pembahas/moderator/narasumber						
	3) Peserta						
	b Mengikuti delegasi ilmiah sebagai						
	1) Ketua						
	2) Anggota						
	4 Keanggotaan dalam organisasi profesi nasional/ internasional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1) Ketua/Wakil ketua						
	2) Anggota						
	5 Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
	6 Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
	a Sarjana (S1) / Diploma IV						
	b Pasca Sarjana (S2)						
	c. Doktor (S3)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

www.djpp.depkumham.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

www.djpp.depkumham.go.id

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	....., ... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	....., ... (nama penilai I) NIP. ....., ... (nama penilai II) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (nama) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PERTAMA BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

INSTANSI .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	:
2	NIP	:
3	Nomor Seri Karpeg/Askes	:
4	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5	Jenis Kelamin	:
6	Pendidikan yang dipertanggungkan angka kredit nya	:
7	Jabatan Pengawas Perikanan / PMT	:
8	Masa Kerja golongan lama	:
9	Masa Kerja golongan baru	:
10	Unit Kerja	:

UNSUR YANG DINILAI

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a. Sarjana (S1) / DIV di bidang Perikanan						
	b. Pasca Sarjana (S2) di bidang Perikanan						
	c. Doktor (S3) di bidang Perikanan						
	2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan dan telah memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	a. Lamanya 961 jam atau lebih						
	b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
	f. Lamanya antara 030 s.d 080 jam						
	3. Pendidikan dan pelatihan penjabatan dan memperoleh STTPP						
	Penjabatan Golongan III						
II.	PENGAWASAN PERIKANAN						
	BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN						
	1. Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil						
	a. Menyusun rencana pengawasan tahunan						
	Angka 1a						
	b. Menyusun rancangan teknis pengawasan tahunan sebagai						
	Angka 1b						
	c. Menyusun rancangan teknis pelaksanaan						
	Mengolah dan menganalisa data dan informasi obyek pengawasan						
	Mengolah data dan informasi						
	2. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil						
	a. Melakukan pengamatan jalur tol ng penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran / penurunan / distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan prasarana (contoh produk: fillet / tumbuk / pepsan / pusat pendaratan ikan [PPI] / pasar), sebagai						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURI					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	Anggota						
	b. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra pengolahan						
	Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan						
	1) Skala kecil						
	Anggota						
	2) Skala menengah						
	Anggota						
	3) Skala besar						
	Anggota						
	c. Pelaksanaan investigasi kasus penolakan						
	Investigasi						
	Anggota						
	3. Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan						
	a. Merawat dan mengkondisikan peralatan uji						
	Sulit						
	b. Melakukan pengelolaan standar / kultur bakteri						
	c. Melakukan penyelesaian pengujian contoh						
	Sederhana						
	4. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium						
	a. Membuat tabel kendali (control chart)						
	b. Penyiapan bidian tip banding dalam rangka penerapan jaminan mutu						
	5. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan						
	Anggota						
III.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media masa						
	f. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	2. Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT YANG DIUSULKAN					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Menyusun dan ikut menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	b. Menyusun dan ikut menyempurnakan pedoman pengawasan						
	c. Menyusun dan ikut menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
	3. Uji kompetensi						
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	4. Melaksanakan/menyusun buku dan bahan lainnya di bidang perikanan						
	a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh institusi yang berwenang						
	b. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	1) Buku						
	2) Makalah						
	JUMLAH UNSUR UTAMA I.B/D.III						
IV.	PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN						
	1. Mengajar/melatih di bidang perikanan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan						
	2. Mengikuti seminar di bidang pengawasan perikanan						
	Mengikuti berbagai pengawasan						
	3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan						
	a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	1) Pemrasaran						
	2) Pembahas/moderator/nara sumber						
	3) Peserta						
	b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai						
	1) Ketua						
	2) Anggota						
	4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/ internasional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1) Ketua/Wakil ketua						
	2) Anggota						
	5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
	Menjadi Anggota Tim Penilai						
	6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
	a. Sarjana (S1)/ Diploma IV						
	b. Pasca Sarjana (S2)						
	c. Doktor (S3)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

www.djpp.depkumham.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

www.djpp.depkumham.go.id

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	....., ... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	....., ... (nama penilai I) NIP. ....., ... (nama penilai II) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (nama) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN IV-B
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN TINGKAT AHLI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN MUDA BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Dulam ..... s/d. Bulan ..... Tahun .....

No.	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor Seri Karta Pegawai	:
4	Pangkat dan Golongan Ruang	:
5	Jenis Kelamin	:
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:
8	Masa Kerja golongan lama	:

1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PENDIDIKAN						
	1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a. Sarjana (S1)/D IV di bidang Perikanan						
	b. Pasca Sarjana (S2) bidang Perikanan						
	c. Doktor (S3) bidang Perikanan						
	2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	a. Lamanya 961 jam atau lebih						
	b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
	f. Lamanya antara 030 s.d 080 jam						
	3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	a. Prajabatan Golongan III						
II.	PENGAWASAN PERIKANAN						
	BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN						
	1. Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI: UNSUR/SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL			ANGKA KREDIT MENURUT TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Menyusun rencana pengawasan Tahunan (mengevaluasi hasil pengawasan sebelumnya, mengolah dan menganalisis untuk menyusun rencana kerja pengawasan)						
	Anggota						
	b. Menyusun rancangan teknis pelaksanaan						
	1) Mengolah dan menganalisa data dan informasi obyek pengawasan						
	Menganalisa data dan informasi						
	2) Menyusun rancangan teknis pengawasan						
	Anggota						
2	Melaksanakan pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan ikan						
	a. Melakukan pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan.						
	1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi						
	2) Pengujian dan penilaian kualitas tanah						
	Pelaksana/ Ketua						
	b. Melakukan pemeriksaan sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut						
	1) Melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi lainnya						
	2) Pengujian/ pengujian sarana produksi						
	Ketua						
	c. Melakukan analisis pengembangan usaha pembudidayaan (aset SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar)						
	Menganalisa data dan informasi						
3.	Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya						
	a. Melakukan pengawasan produksi sarana budidaya						
	Melakukan pengujian dan penilaian mutu						
	Identifikasi bahan kimia dan bahan biologis lainnya						
	b. Melakukan pengawasan distribusi sarana budidaya						
4.	Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan						
	a. Pengawasan sumberdaya induk/benih						
	1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi :						
	Induk/ Benih/ Larva						
	2) Pemeriksaan/Pengujian :						
	Parasit dan mikroorganik						
	b. Pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan :						
	2) Pemeriksaan :						
	Upaya pengelolaan lingkungan						
	2) Pengujian mutu lingkungan (air dan tanah)						
5	BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN						
1.	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
	a. Menyusun rencana pengawasan tahunan						
	Anggota						
	b. Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan, sebagai						
	Anggota						
	c. Menyusun rancangan teknis pelaksanaan						
	Mengolah dan menganalisa data dan informasi obyek pengawasan						

www.djpp.depkumham.go.id

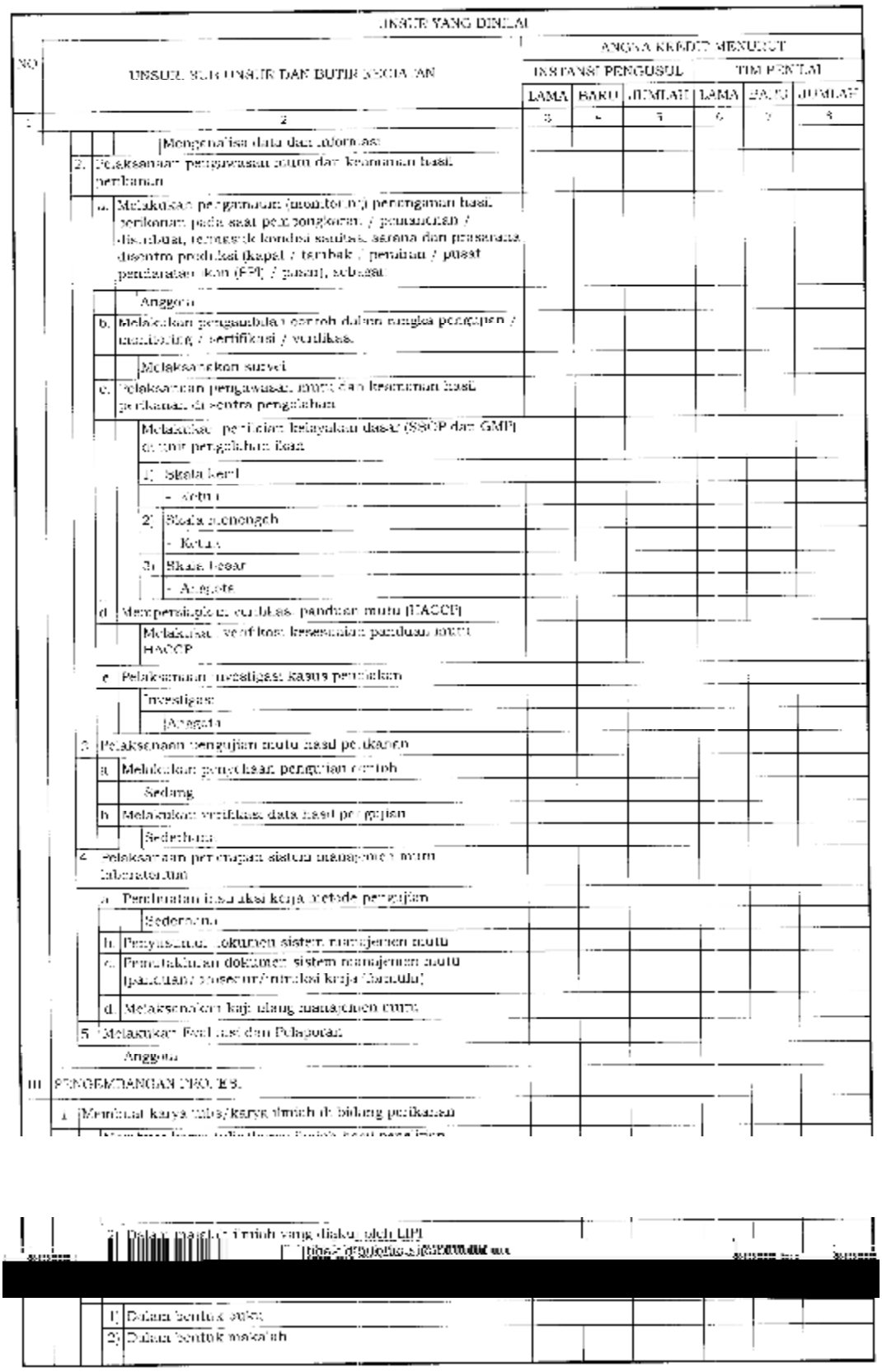

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mengenalisa data dan informasi						
	2. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
	a. Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran / pemanenan / distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan prasarana disentra produksi (kapal / tambak / perairan / pusat pendaratan ikan (PPI) / pasar), sebagai						
	Anggota						
	b. Melakukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian / monitoring / sertifikasi / verifikasi						
	Melaksanakan survei						
	c. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra pengolahan						
	Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan						
	1) Skala kecil						
	- Ketua						
	2) Skala menengah						
	- Ketua						
	3) Skala besar						
	- Anggota						
	d. Mempersiapkan verifikasi panduan mutu (HACCP)						
	Melakukan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP						
	e. Pelaksanaan investigasi kasus pendukan						
	Investigasi						
	Anggota						
	3. Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan						
	a. Melakukan penyelesaian pengujian contoh						
	Sedang						
	b. Melakukan verifikasi data hasil pengujian						
	Sederhana						
	4. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium						
	a. Pembuatan instruksi kerja metode pengujian						
	Sederhana						
	b. Penyusunan dokumen sistem manajemen mutu						
	c. Pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu (panduan/ prosedur/intruksi kerja/formulir)						
	d. Melaksanakan kaji ulang manajemen mutu						
	5. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan						
	Anggota						
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	[illegible]						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	[illegible]						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan						
	d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	e. Menyusun tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	f. Menyampaikan gagasan berupa tinjauan, pemikiran dan ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
2.	Menyusun standar/ketentuan pengawasan perikanan						
	a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
3.	c) Kompetensi						
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
1.	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang perikanan						
	a. Menerjemahkan, menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh institusi yang berwenang						
	b. Menerjemahkan, menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	1) Buku						
	2) Makalah						
	JUMLAH UNSUR UTAMA : B/C III						
IV	PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN						
1.	Mengajar/melatih di bidang perikanan						
	Menjadi pengajar/instruktur pada pendidikan dan pelatihan pengawasan						
2.	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan						
	Mengikuti bimbingan pengawasan						
3.	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang perikanan :						
	a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	1) Pemrasaran						
	2) Pembahas/moderator/narasumber						
4.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/internasional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1) Ketua/Wakil ketua						
	2) Anggota						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	ADA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
	6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	a. Sarjana (S1)/Diploma IV						
	b. Pasca Sarjana (S2)						
	c. Doktor (S3)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

www.djpp.depkumham.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

www.djpp.depkumham.go.id

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	....., ... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	....., ... (nama penilai I) NIP. ....., ... (nama penilai II) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN MUDA BIDANG PENANGKAPAN IKAN

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan Lama	:
9.	Masa Kerja golongan Baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILA		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR YANG DINILAI						
	1 PENDIDIKAN						
	1 Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a. Sarjana (S1) atau D-IV dibidang Perikanan						
	b. Pasca Sarjana (S2) dibidang Perikanan						
	c. Doktor (S3) dibidang Perikanan						
	2 Pendidikan dan pelatihan Fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	a. Lamanya 961 jam atau lebih						
	b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
	f. Lamanya antara 030 s.d 080 jam						
	3 Pendidikan dan Pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP Prajabatan Golongan III						
II	PENGAWASAN PERIKANAN						
	BIDANG PENANGKAPAN IKAN						
	1 Melaksanakan Pemantauan Pengawasan Penangkapan Ikan						
	a. Menyusun rencana pengawasan Penangkapan Ikan Tahunan sebagai :						
	Anggota						
	b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di bagal perikanan, di Pendaratan dan di Pelabuhan Perikanan						
	1) Tahunan						
	Menyusun rencana kerja sebagai						
	- Ketua						
	2) Triwulan						
	Menyusun rencana kerja sebagai						
	Anggota						
	3) Tahunan						
	a. Menyusun rencana kerja sebagai						
	Anggota						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI: UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT UTAMA/BARU					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	b) Melakukan pengolahan data						
	2. Melaksanakan pengawasan Kapal Perikanan						
	a. Melaksanakan pengawasan Mesin Kapal Perikanan						
	memeriksa spesifikasi mesin dan kesesuaian dalam operasi penangkapan ikan						
	b. Melakukan pengawasan Awak Kapal Perikanan						
	memeriksa kelaikan Awak Kapal Perikanan						
	c. Melaksanakan pengawasan Pelabuhan atau fasilitas Pelabuhan Perikanan						
	Melakukan pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pemasaran ikan/Pelabuhan Perikanan						
	mengubah kesesuaian fasilitas pelabuhan dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan						
	d. Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan						
	Merencanakan Persiapan pelaksanaan Fungsi Kesyahbandaran Perikanan						
	Mengevaluasi persyaratan teknis dan nautis kapal dan aspek keselamatan pelayaran						
III.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	e. Membuat tulisan ilmiah popular di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	f. Menyampaikan pemaparan berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	2. Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan						
	a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
	3. Uji kompetensi						
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	4. Menerjemahkan/menyalin buku dan lainnya di bidang perikanan						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Menerjemahkan, menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam maralah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	b. Menerjemahkan, menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk						
	1) Buku						
	2) Makalah						
	JUMLAH UNSUR UTAMA I S/D III						
IV	PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN						
	1. Mengajar/melatih di bidang perikanan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan						
	2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan						
	Mengikuti bimbingan pengawasan						
	3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan						
	a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	1) Pemrasaran						
	2) Pembahas/moderator/narasumber						
	3) Peserta						
	b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	1) Ketua						
	2) Anggota						
	4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/ internasional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1) Ketua/Wakil ketua						
	2) Anggota						
	5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
	6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
	a. Sarjana (S1), Diploma IV						
	b. Pasca Sarjana (S2)						
	c. Doktor (S3)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

www.djpp.depkumham.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

www.djpp.depkumham.go.id

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	....., ... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	....., ... (nama penilai I) NIP. ....., ... (nama penilai II) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (nama) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN MUDA DIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

INSTANSI : ..... MASA PENILAIAN :
Dulan ..... s/d Bulan ..... Tahun .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	:
2	NIP	:
3	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5	Jenis Kelamin	:
6	Pendidikan yang dipertangkan angka kreditnya	:
7	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:
8	Masa kerja golongan lama	:
9	Masa kerja golongan baru	:
10	Unit Kerja	:

NO	UNSUR-SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PENDIDIKAN						
1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh gelar/ijazah						
a	Sarjana (S1)/DIV dibidang Perikanan						
b	Pasca Sarjana (S2) dibidang Perikanan						
c	Doktor (S3) dibidang Perikanan						
2	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
a	Lamanya 961 jam atau lebih						
b	Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
c	Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
d	Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
e	Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
f	Lamanya antara 030 s.d 080 jam						
3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan Golongan III						
II	PENGAWASAN PERIKANAN						
	BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN						
1	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
a	Menyusun rencana pengawasan tahunan						
	Anggota						
b	Menyusun rancangan lokasi pengawasan bulanan, sebagai						
	Anggota						
c	Menyusun rancangan teknis pelaksanaan						
	Mengolah dan menganalisa data dan informasi obyek pengawasan						
	Mengevaluasi data dan informasi						
2	Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
a	Melaksanakan pengawasan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran / pemasaran / distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan prasarana diantaranya produksi (kapal / tambak / perairan / pusat pendaratan dan PPI / pasar), sebagai						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILA	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR-SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	2	3	4	5	6	7	8
	Anggota						
c.	Melakukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian / monitoring / sertifikasi / verifikasi						
	Melaksanakan survei						
c.	Pelaksanaan pengawasan mutu dan keabsahan hasil perikanan di sentra pengolahan						
	Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan						
	1) Skala Kecil						
	Ketua						
	2) Skala Menengah						
	Ketua						
	3) Skala Besar						
	Anggota						
d.	Melaksanakan verifikasi panduan mutu (HACCP)						
	Melakukan verifikasi kesesuaian pedoman mutu (HACCP)						
e.	Pelaksanaan investigasi kasus pelanggaran						
	Investigasi						
	Anggota						
3.	Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan						
a.	Melakukan penyelia pengujian contoh						
	Sedang						
b.	Melakukan verifikasi data hasil pengujian						
	Sederhana						
1	Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium						
a.	Pembuatan instruksi kerja metode pengujian						
	Sederhana						
b.	Penyusunan dokumen sistem manajemen mutu						
c.	Penulisan isi dokumen sesuai standar acuan mutu (pedoman/prosedur/instruksi kerja/formulir)						
d.	Melaksanakan kegiatan manajemen mutu						
5.	Melakukan Evaluasi dan Pelaporan						
	Anggota						
C.	PENGEMBANGAN PROFESI						
1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
a	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, penghajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
1)	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
2)	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
b	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, penghajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
1)	Dalam bentuk tulisan						
2)	Dalam bentuk naskah						
c	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
1)	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
2)	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI: UNSUR DAN SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT: INSTANSI PENGUSUL LAMA	INSTANSI PENGUSUL BARU	INSTANSI PENGUSUL JUMLAH	TIM PENILAI LAMA	TIM PENILAI BARU	TIM PENILAI JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	c) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	d Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	e Menyampaikan pikiran berupa tanggapan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	2. Melaksanakan standar/pedoman pengawasan perikanan						
	a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	b Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	c Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
	3 Uji kompetensi						
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	4 Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang perikanan						
	a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	b Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	1) Buku						
	2) Makalah						
	JUMLAH UNSUR UTAMA D3/D III						
IV	UNSUR PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN						
	1. Mengajar/melatih di bidang perikanan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan						
	2 Mengikuti simbirgus di bidang pengawasan perikanan						
	Mengikuti simbirgus pengawasan						
	3 Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan						
	a Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:						
	1) Pemrasaran						
	2) Pemimpin/moderator/narasumber						
	3) Peserta						
	b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
	1) Ketua						
	2) Anggota						
	4 Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/ internasional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:						
	1) Ketua/Wakil ketua						
	2) Anggota						
	5 Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						

www.djpp.depkumham.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

www.djpp.depkumham.go.id

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	....., ... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	....., ... (nama penilai I) NIP. ....., ... (nama penilai II) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (nama) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN IV-C
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN TINGKAT AHLI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN MADYA BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN
Nomor :

INSTANSI : .... MASA PENILAIAN :
Bulan. ..... s/d Bulan. ..... Tahun. .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PENDIDIKAN						
	1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a. Sarjana (S1) / D IV dibidang Perikanan						
	b. Pasca Sarjana (S2) dibidang Perikanan						
	c. Doktor (S3) dibidang Perikanan						
	2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	a. Lamanya 961 jam atau lebih						
	b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
	f. Lamanya antara 030 s.d 080 jam						
	3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan Golongan III						
II.	PENGAWASAN PERIKANAN						
	BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN						
	1. Melakukan Persiapan pengawasan Pembudidayaan Ikan						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Menyusun rencana pengawasan Tahunan (mengevaluasi hasil pengawasan sebelumnya, mengolah dan menganalisis untuk menyusun rencana kerja pengawasan)						
	Anggota						
	b. Menyusun rancangan teknis pelaksanaan						
	Menyusun rancangan teknis pengawasan						
	Ketua						
	2. Melaksanakan pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan						
	a. Melakukan pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan						
	Pengujian dan penilaian kualitas rahab :						
	Parameter biologi						
	b. Melakukan pemeriksaan sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut :						
	Penilaian/pengujian sarana produksi						
	biologi						
	3. Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	2	3	4	5	6	7	8
	5 Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
	6 Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	7. Memperoleh gelar ke sarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
	a. Sarjana (S1)/Diploma IV						
	b. Pasca Sarjana (S2)						
	c. Doktor (S3)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

www.djpp.depkumham.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

www.djpp.depkumham.go.id

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	....., ... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	....., ... (nama penilai I) NIP. ....., ... (nama penilai II) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (nama) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN MADYA BIDANG PENANGKAPAN IKAN
Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
dari ..... s/d Bulan ..... Tahun .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Karpeg Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang dperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:
8.	Masa kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT YANG DIUSUL					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PENDIDIKAN						
1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
a.	Sarjana (S1)/(D.IV) dibidang Perikanan						
b.	Pasca Sarjana (S2) dibidang Perikanan						
c.	Doktor (S3) dibidang Perikanan						
2	Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
a.	Lamanya 961 jam atau lebih						
b.	Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
c.	Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
d.	Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
e.	Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
f.	Lamanya antara 040 s.d 080 jam						
3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	Penjalinan Golongan III						
II.	PENGAWASAN PERIKANAN						
	BIDANG PENANGKAPAN IKAN						
1.	Melaksanakan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan						
a.	Menyusun rencana pengawasan penangkapan ikan Tahunan sebagai :						
	Ketua						
b.	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan di Pelabuhan dan Pelabuhan Perikanan						
1)	Triwulan						
	Menyusun rencana kerja sebagai						
	Ketua						
2)	Tahunan						
a)	Menyusun rencana kerja sebagai						
	- Ketua						
b)	Mengumpulkan data dan informasi						
2	Melaksanakan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Melakukan Analisa pelaksanaan pengawasan						
	1) Kelayakan teknis Kapal Perikanan						
	2) Kelaiklautan teknis mesin kapal perikanan						
	3) Laporan log book perikanan						
	b. Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan						
	Anggota						
II.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan disebarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan disebarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	f. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	2. Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan						
	a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
	3. Uji kompetensi						
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan memperoleh sertifikat						
	4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang perikanan						
	a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	1) Buku yang diterbitkan dan disebarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	b. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	1) Buku						
	2) Makalah						
	JUMLAH UNSUR UTAMA II.A/D III						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI: UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL			ANGKA KREDIT MENURUT TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
-	2	3	4	5	6	7	8
IV.	PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN						
	1. Mengajar/melatih di bidang perikanan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan						
	2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan						
	Mengikuti bimbingan pengawasan						
	3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan						
	a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	1) Pemrasaran						
	2) Pembahas/moderator/narasumber						
	3) Peserta						
	b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	1) Ketua						
	2) Anggota						
	4. Keanggotaan dalam organisasi profesi (provinsi/ nasional/ internasional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1) Ketua/Wakil ketua						
	2) Anggota						
	5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
	6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
	a. Sarjana (S1)/ Diploma IV						
	b. Pasca Sarjana (S2)						
	c. Doktor (S3)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

www.djpp.depkumham.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

www.djpp.depkumham.go.id

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	....., ... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	....., ... (nama penilai I) NIP. ....., ... (nama penilai II) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (nama) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN MADYA BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN
Nomor :

INSTANSI : ... MASA PENILAIAN :
Bulan ... s/d ... Tahun ...

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor Seri Karpeg	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang dapat diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR-SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILA					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PENDIDIKAN						
	a. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a. Sarjana (S1)/D IV di bidang Perikanan						
	b. Pasca Sarjana (S2) di bidang Perikanan						
	c. Doktor (S3) di bidang Perikanan						
	b. Pendidikan dan pelatihan Fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan Sertifikat						
	a. Lamanya 961 jam atau lebih						
	b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
	f. Lamanya antara 030 s.d 080 jam						
	2. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan Golongan III						
II.	PENGAWASAN PELAKSANAAN						
	BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN						
	a. Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
	a. Menyusun rencana pengawasan tahunan						
	Ketua						
	b. Menyiapkan rancangan kerja pengawasan bulanan, sebagai						
	Ketua						
	2. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
	pusat pemeriksaan mutu hasil (PPM) / Laboratorium, sebagai						
	Ketua						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7
I	a. Melakukan pengawasan contoh dalam rangka pengujian / monitoring / sertifikasi / verifikasi						
	Pencatatan kegiatan survei						
	b. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di semua pengolahan						
	Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan						
	Ketua						
	c. Melaksanakan verifikasi penilaian mutu (HACCP)						
	Melakukan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP						
	d. Pelaksanaan investigasi kasus pencemaran						
	1) Klarifikasi kasus pencemaran						
	2) Investigasi						
	Anggota						
	3. Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan						
	a. Melaksanakan penyiapan pengujian contoh						
	Sidang						
	b. Melaksanakan verifikasi data hasil pengujian						
	Sedang						
	c. Melaksanakan verifikasi penerbitan LHU (laporan hasil uji) dan sertifikat kesehatan						
	Verifikasi laporan hasil uji						
	4. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium						
	a. Pembuatan manual kerja metode pengujian						
	Sedang						
	b. Melaksanakan audit internal / audit eksternal						
	5. Pelaksanaan program monitoring hasil perikanan						
	Mengkaji kegiatan monitoring						
	6. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan						
	Ketua						
II	PENGEMBANGAN PROFESI						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN DUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	2	3	4	5	6	7	8
	f. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau masan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	2. Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan						
[redacted]							
	c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
	3. Uji kompetensi						
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang perikanan						
	a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk						
	1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang						
[redacted]							
	2) Makalah						
	JUMLAH UNSUR UTAMA I S/D III						
	V. PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN						
	1. Mengajar/melatih di bidang perikanan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan						
	2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan						
	Mengikuti bimbingan pengawasan						
	3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan						
	a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	1) Pemrasaran						
	2) Pembahas, moderator/nasasumber						
	3) Peserta						
	b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	1) Ketua						
	2) Anggota						
	4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/ internasional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1) Ketua/Wakil ketua						
	2) Anggota						
	5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
	6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya.						
	a. Sarjana (S1), Diploma IV						
	b. Pasca Sarjana (S2)						
	c. Doktor (S3)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

www.djpp.depkumham.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

www.djpp.depkumham.go.id

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	....., ... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	....., ... (nama penilai I) NIP. ....., ... (nama penilai II) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (nama) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN IV-D
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

.....

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun ....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	
2.	NIP	
3.	Nomor Seri Karpeg Pegawai	
4	Tempat dan Tanggal Lahir	
5	Jenis Kelamin	
6	Pendidikan yang dapat mengakui angka kreditnya	
7	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:
8	Masa Kerja golongan lama	:
9	Masa kerja golongan baru	:
10	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT			
		[redacted]			
I.	PENDIDIKAN				
1	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar				
a.	Sarjana (S1) / D IV Bidang Perikanan				
b.	Pasca Sarjana (S2) Bidang Perikanan				
c.	Doktor (S3) Bidang Perikanan				
2	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat				
a.	Lamanya 961 jam atau lebih				
b.	Lamanya antara 641 s.d 960 jam				
c.	Lamanya antara 481 s.d 640 jam				
d.	Lamanya antara 161 s.d 480 jam				
e.	Lamanya antara 081 s.d 160 jam				
f.	Lamanya antara 050 s.d 080 jam				
3	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP				
	Prajabatan Golongan II				
II	PENGAWASAN PERIKANAN				
	BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN				
1	Melaksanakan Pengawasan Pembudidayaan Ikan				

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI: UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT: INSTANSI PENGUSUL (LAMA / BARU / JUMLAH)	TIM PENILAI (LAMA / BARU / JUMLAH)
1	2	3 / 4 / 5	6 / 7 / 8
	c. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang perikanan		
	a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :		
	1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang		
	b. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk :		
	1) Buku		
	2) Makalah		
	JUMLAH UNSUR UTAMA C.3/D.III		
IV.	PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN		
	1. Menerjemahkan/menyadur di bidang perikanan		
	Menggairahkan pada pendidikan dan pelatihan pengawasan		
	2. Mengikuti kemajuan di bidang pengawasan perikanan		
	Mengikuti kemajuan pengawasan		
	3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan		
	a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai		
	1) Peserta		
	2) Pemimpin sidang/moderator/narasumber		
	3) Peserta		
	b. Mengikuti pelatihan sebagai :		
	1) Ketua		
	2) Anggota		
	4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/ internasional Pengawas Perikanan		
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :		
	1) Ketua/Wakil ketua		
	2) Anggota		
	5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan		
	Menjadi anggota Tim Penilai		
	6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa		
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya		
	a. 30 (tiga puluh) tahun		
	b. 20 (dua puluh) tahun		
	c. 10 (sepuluh) tahun		
	7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya		
	Memperoleh gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya		
	a. Sarjana (S1)/ Diploma IV		
	b. Pasca Sarjana (S2)		
	c. Doktor (S3)		
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG		

www.djpp.depkumham.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

www.djpp.depkumham.go.id

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	....., ... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	....., ... (nama penilai I) NIP. ....., ... (nama penilai II) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (nama) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN UTAMA BIDANG PENANGKAPAN IKAN
Nomor :

INSTANSI ..... MASA PENILAIAN :
dulan..... s/d bulan ..... tahun .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama
2	NIP
3	Nomor Seri Kartu Pegawai
4	Tempat dan Tanggal Lahir
5	Jenis Kelamin
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT
8	Masa Kerja golongan lama
9	Masa Kerja golongan baru
10	Unit Kerja

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	a. Sarjana (S1/D.IV) dibidang Perikanan						
	b. Pasca Sarjana (S2) dibidang Perikanan						
	c. Doktor (S3) dibidang Perikanan						
	2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	a. Lamanya 961 jam atau lebih						
	b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
	f. Lamanya antara 030 s.d 080 jam						
	3. Pendidikan dan pelatihan penjajaran dan memperoleh STTPP						
	Penyabatan Golongan III						
II	PENGAWASAN PERIKANAN						
	BIDANG PENANGKAPAN IKAN						
	Melakukan Analisa, Verifikasi dan Pelaporan						
	1. Melaksanakan Analisa pelaksanaan pengawasan						
	a. Penempatan alat bantu penangkapan/tangkap						
	b. Kelengkapan Awak Kapal Perikanan di kapal perikanan						
	c. Hasil tangkapan ikan						
	2. Melaksanakan Verifikasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan						
	Kenaikan						
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, penggalian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, penghajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	e. Membuat rubrik ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	f. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	2. Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan						
	a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
	3. Uji kompetensi						
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang perikanan						
	a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk						
	1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	b. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	1) Buku						
	2) Makalah						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (87 %)						
	IV. PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN						
	1. Mengajar/melatih di bidang perikanan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan						
	2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan						
	Mengikuti bimbingan pengawasan						
	3. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang perikanan						
	a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	1) Pemrasaran						
	2) Pembahas/moderator/narasumber						
	3) Peserta						
	b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	1) Ketua						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI: UNSUR DAN SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT: INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Anggota						
	Keanggotaan dalam organisasi profesi (lokal/ nasional/ internasional) Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:						
	1) Ketua/Wakil Ketua						
	2) Anggota						
5.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan:						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
6	Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	Penghargaan/tanda jasa: Satya Lencana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
7	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
	a. Sarjana (S1)/Diploma IV						
	b. Pasca Sarjana (S2)						
	c. Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

www.djpp.depkumham.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

www.djpp.depkumham.go.id

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	....., ... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	....., ... (nama penilai I) NIP. ....., ... (nama penilai II) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (nama) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN UNAMA BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN
Nomor :

INSTANSI : ..... MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan ..... tahun .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
6.	Pendidikan yang dipertimbangkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PENDIDIKAN						
	1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh gazah/gelar						
	a. Sarjana (S1)/D.IV dibidang Perikanan						
	b. Pasca Sarjana (S2) dibidang Perikanan						
	c. Doktor (S3) dibidang Perikanan						
	2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	a. Lamanya 961 jam atau lebih						
	b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
	f. Lamanya antara 030 s.d 080 jam						
	3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan Golongan II						
II.	PENGAWASAN PERIKANAN						
	BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN						
	1. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan						
	a. Memberikan rekomendasi penilaian kesesuaian						
	Memberikan bahan rekomendasi hasil penilaian kesesuaian						
	b. Pendampingan inspeksi sistem mutu dari negara mitra						
	1) Mengkoordinir persiapan inspeksi negara mitra						
	2) Pelaksanaan inspeksi dari negara mitra						
	c. Pelaksanaan investigasi kasus penolakan						
	1) Investigasi						
	- Kerja						
	2) Menyusun rekomendasi pencabutan pembekuan ekspor						
	2. Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan						
	a. Melakukan verifikasi data hasil pengujian						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	SUB						
	b. Melakukan verifikasi penerbitan LHU (laporan hasil uji) dan sertifikat kesehatan						
	Verifikasi sertifikat kesehatan						
	3. Pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium						
	Pembuatan instruksi kerja metode pengujian						
	SUB						
	4. Pelaksanaan program monitoring hasil perikanan						
	Menyusun laporan rekomendasi hasil monitoring						
III.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan						
	a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	c. Menyusun karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	f. Penyampaian gagasan berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah						
	2. Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan						
	a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
	3. Uji kompetensi						
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang perikanan						
	a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	b. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	1) Buku						
	2) Makalah						
	JUMLAH UNSUR UTAMA : I s/d III						

www.djpp.depkumham.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	1	7	8
IV	PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN						
1	Mengajar/melatih di bidang perikanan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan						
2	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan						
	Mengikuti bimbingan pengawasan						
3	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang perikanan						
a	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai						
1)	Pemrasaran						
2)	Pembahas/moderator/notulis/penyaji						
3)	Peserta						
b	Mengikuti pelatihan sebagai :						
1)	Ketua						
2)	Anggota						
4	Keanggotaan dalam organisasi profesi tingkat Nasional / Internasional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
1)	Ketua/Wakil Ketua						
2)	Anggota						
5	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
6	Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
a	30 (tiga puluh) tahun						
	Mengerjakan pekerjaan yang relevan sesuai dengan bidang tugasnya						
a.	Sarjana (S1)/ Diploma IV						
b.	Pasca Sarjana (S2)						
c.	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

www.djpp.depkumham.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

www.djpp.depkumham.go.id

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	....., ... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	....., ... (nama penilai I) NIP. ....., ... (nama penilai II) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (nama) NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN VI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWAS PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Pengawas Perikanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Atasan Langsung

NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN VII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PERSIAPAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PERSIAPAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan persiapan jabatan fungsional Pengawas Perikanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Atasan langsung

NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PENGAWAS PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAWAS PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Perikanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Atasan Langsung

NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN IX
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN ANALISIS PENGAWASAN PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS PENGAWASAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan analisis pengawasan perikanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Atasan Langsung

NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN X
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN EVALUASI PENGAWASAN PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN EVALUASI PENGAWASAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:
Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan evaluasi pengawasan perikanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Atasan Langsung

NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN XI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Atasan Langsung

NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN XII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas jabatan fungsional Pengawas Perikanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Atasan Langsung

NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR: .....

Instansi: ..... Masa Penilaian: .....s/d.....

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1	Nama				
	2	NIP				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT				
	5	Tempat dan Tanggal lahir				
	6	Jenis Kelamin				
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
	8	Jabatan Fungsional/TMT				
	9	Masa Kerja Golongan	Lama			
			Baru			
	10	Unit Kerja				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
	1.	UNSUR UTAMA				
		A	Pendidikan 2) Pendidikan formal			
			3) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat			
			3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan			
		B	Tugas Pokok			
		C	Pengembangan Profesi			
		Jumlah Unsur Utama				
	2.	UNSUR PENUNJANG				
		Penunjang Tugas Pengawas Perikanan				
		Jumlah Unsur Penunjang				
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ..... / PANGKAT..... / TMT.....					

www.djpp.depkumham.go.id

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

Pejabat Yang Berwenang
Menetapkan Angka Kredit

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian

Nama Lengkap
NIP. .....

TEMBUSAN disampaikan kepada:
1. Pengawas Perikanan yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;

b. .....
.....
.....**);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011;
9. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....
dari jabatan fungsional Pengawas Perikanan jenjang ..... ke dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan jenjang ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....).

KEDUA : ..... **)
KETIGA : ..... **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

www.djpp.depkumham.go.id

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

NIP.

TEMBUSAN:
7. Menteri Kelautan dan Perikanan;
8. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
9. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
10. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
12. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN XV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I : .....
KEPADA YTH. : .....
ALAMAT : .....
TANGGAL : .....

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Gol. Ruang/TMT : .....
   Jabatan : .....
   Unit kerja : .....

   sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ..... tahun menduduki jabatan

   ..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah .....

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Pengawas Perikanan.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : .....
pada tanggal : .....

NIP.

Tembusan :
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Pengawas Perikanan yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR : .....
TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang :
a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan..... pangkat/ golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal .....;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Perikanan, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengawas Perikanan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011;
6. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... membebaskan sementara dari jabatan Pengawas Perikanan:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
d. Unit Kerja : .....
KEDUA : ..... **)
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :.....
pada tanggal :.....

NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

TEMBUSAN :
1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal ..... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara ..... dalam jabatan Pengawas Perikanan;

b. .....
.....**);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011;
5. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .....mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....
dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar .....
(.....).

KEDUA : ..... **)
KETIGA : ..... **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : .....
pada tanggal : .....

NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

TEMBUSAN :
1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR : .....
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN*)

MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/ golongan ruang .....terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal ..... telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Perikanan, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan fungsional Pengawas Perikanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011;
6. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan dengan hormat dari jabatan Pengawas Perikanan:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT : .....
d. Unit Kerja : .....

KEDUA : .....**)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : .....

NIP.

www.djpp.depkumham.go.id

TEMBUSAN :
1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012 NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
KEPUTUSAN PENYESUAIAN DALAM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang :
a. bahwa Saudara ..... NIP ..... dengan Keputusan ..... Nomor: ....., tanggal ..... terhitung mulai tanggal ..... telah ditugaskan melakukan kegiatan ..... pada .....;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Perikanan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011;
5. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....
dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....).

KEDUA : ..... **)

KETIGA : ..... **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

www.djpp.depkumham.go.id

Ditetapkan di.....
pada tanggal .....

_____
NIP.

TEMBUSAN:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

www.djpp.depkumham.go.id